

## Perlindungan hukum terhadap status isteri pertama dalam perkawinan poligami tanpa izin (analisis putusan Mahkamah Agung no. 2039.K/Pdt.G/1997/MA)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322607&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Salah satu asas yang dianut dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami dimana seorang pria hanya di perbolehkan beristrikan seorang wanita saja dan begitu pula seorang wanita. Akan tetapi, terdapat pengecualian atas asas tersebut atau lazimnya disebut asas monogami terbuka dimana diperbolehkan bagi seorang pria untuk beristeri lebih dari satu orang dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Perkawinan. Sayangnya dalam penerapannya, persyaratan yang diatur dalam UU Perkawinan sering di simpangi yang akibatnya makin banyak praktek poligami yang tidak sehat seperti pelaku poligami bebas membuat Kartu Tanda (KTP) Penduduk baru yang menyatakan bahwa si pelaku poligami adalah seorang lelaki lajang sehingga ia dapat berpoligami tanpa melalui prosedur berpoligami yang ditentukan UU Perkawinan. Oleh sebab itu timbul pertanyaan apakah seseorang yang tidak berkualifikasi dapat melakukan perkawinan poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974? dan apa akibat hukum bagi perkawinan poligami yang dilakukan oleh orang yang tidak berkualifikasi tersebut? Penelitian ini merupakan suatu penelitian kepustakaan dengan data sekunder dan dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian berupa metode penelitian hukum normatif karena pada dasarnya penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2039.K/Pdt.G/1997/MA dengan bertumpu pada UU Perkawinan. Dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang disyaratkan undangundang dapat mengakibatkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah menurut hukum dan dengan ini dapat dilihat bahwa UU Perkawinan melindungi status isteri pertama. Kemudian mendorong adanya Perbaikan-perbaikan pengaturan

perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan mengadakan sosialisasi yang edukatif kepada masyarakat agar problematika poligami dapat diatasi dengan baik.